



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 301/II.03/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibantu oleh instansi vertikal yang ada pada wilayah masing-masing melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 118-0260 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-010.03.3.120128/2016 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Dekonsentrasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 6 - 2016
GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung;
6. Kantor Wilayah Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.